



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 70 / 555 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI SENGKETA INFORMASI DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sengketa Informasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa informasi di lingkungan Pemerintha Kota Pariaman;
  - b. melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang dipandang perlu; dan
  - c. menghadiri dan mengikuti proses persidangan sengketa informasi mewakili Pemerintah Kota Pariaman di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa informasi kepada Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 3 Maret 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical and horizontal strokes.

GENIUS UMAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 70 / 555 / 2020  
TANGGAL : 3 Maret 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI SENGKETA INFORMASI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN.

SUSUNAN TIM FASILITASI SENGKETA INFORMASI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Ketua
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
3.	Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR